

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)

Syahdan Pais\*, Zuhdi Arman\*\*

\*Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

*e-mail: pb140710054@upbatam.ac.id*

## ABSTRACT

*Gambling is pure chance speculation, deliberate betting, namely risking one value or something that is considered valuable by realizing certain risks and expectations at game events, matches, competitions and events that have no certain outcome. Whereas Cockfighting or a game of connecting chickens, also known as cock-fighting, is a game of fighting two chickens in an arena or arena. Usually the chickens are pitted until one of them runs away or loses, even to death. The purpose of this study was to determine how the law enforcement process is and what are the efforts and barriers to law enforcement against the crime of cockfighting gambling in the jurisdiction of Batam City. The research method used is Empirical, data collection methods are carried out by interviews, observation and documentation The results of this study indicate that law enforcement against perpetrators of cockfighting gambling has been prosecuted based on the provisions of the applicable laws and the efforts of law enforcers to enforce the applicable laws are preventive and repressive measures.*

**Keyword :** *Gambling, CockFighting*

---

## PENDAHULUAN

Perjudian ialah murni spekulasi untung-untungan, taruhan yang sengaja yakni mempertaruhkan sebuah nilai ataupun sesuatu yang diasumsikan bernilai bersama sadar terdapatnya resiko serta cita tertentu terhadap kejadian permainan, pertandingan, perlombaan serta peristiwa yang tak/belum pasti capainnya. (Kartono, 2015).

Selaku sebuah yang diasumsikan amat menjanjikan, judi amat memberi untung yang tiada wajib bersusah payah layaknya bekerja. Perjudian diasumsikan selaku pilihan yang pas untuk warga kecil guna mendapat uang lebih gampang. Tanpa mereka kurang sadar apabila sebab dari judi ini, jauh lebih bahaya serta rugi dari keuntungan yang hendak didapat serta keuntungan yang amat jarang didapatnya.

Sesuai Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3), memaknai judi ialah setiap permainan yang membasiskan cita guna menang, lazimnya bergantung terhadap untung saja serta jika pula cita tersebut menjadi tambah besar sebab kepintaran serta rutinitas permainan. Mencakup pula permainan perjudian ialah taruhan mengenai ketetapan lomba ataupun permainan lain yang tak diterapkan oleh mereka yang ikut bermain, begitu pula semua permainan lain.

Dijabarkan di UU No. 7 Tahun 1974, perjudian ialah sebuah kejahatan, yang hakikatnya berseberangan bersama Agama, Kesusilaan serta Moral Pancasila, dan berbahaya guna penghidupan serta hidup rakyat, Bangsa serta Negara. Sedang yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981 cuma mengontrol mengenai larangan pemberian ijin guna pelaksanaan semua wujud serta macam

judi oleh Pemerintah Pusat ataupun Daerah, baik yang diadakan di Kasino ataupun dilokasi keramaian atau lokasi lain.

Meskipun perjudian telah dilarang serta diancam bersama hukuman yang amat berat, sesuai yang dijabarkan di Pasal 303 ayat (1) KUHP, dihukum bersama hukuman penjara selamanya 10 tahun ataupun setingginya 25 juta rupiah. Dan pula ada di Pasal 303bis ayat (1) KUHP dijabarkan, diancam bersama pidana penjara paling lama 4 tahun ataupun pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Namun tengah banyak yang melaksanakan judi itu. Efek dari berlimpahnya sejumlah rakyat yang melaksanakan judi diakibatkan manusia memiliki keperluan basis yang wajib dicukupi, sedang tak seluruh individu mampu mencukupinya, perihal ini disebabkan beragam faktor contohnya sebab tak memiliki pekerjaan ataupun pendapatan lainnya guna mencukupi keperluan itu, ataupun mampu pula memiliki pekerjaan namun tak cukup guna mencukupi keperluan pokok. Pilihan yang mereka jalankan guna mencukupi kekurangan keperluan itu misalnya bersama melaksanakan judi perjudian, sebab perjudian mampu diasumsikan selaku alternatif terbaik, yang dengan terpaksa wajib dilaksanakan walaupun mereka mengetahui risiko demi memenuhi keperluannya serta keluarganya.

Beragam wujud judi ini, tak cuma berlangsung di wilayah Ibu Kota saja, tetapi sudah berlangsung diberagam kota besar yang terdapat di Indonesia, bahkan efek judi sudah merambah ke wilayah pelosok. Satu diantara wujud judi yang tengah berlimpah dilaksanakan warga lazimnya ialah tindak pidana pelaku judi sabung ayam.

Macam judi sabung ayam di Indonesia (Wikipedia Indonesia) telah ada ataupun sudah berlangsung pada masa kerajaan demak. Yang terdapat pada satu diantara cerita rakyat, dimana pangeran bermain sabung ayam serta menjumpai ayahnya yang sudah membuang ibunya. Jadi sabung ayam

atau permainan menyambung ayam yang disebut juga sebagai beralaga ayam, ialah permainan adu dua ekor ayam di suatu Gelanggang ataupun arena. Lazimnya ayam yang diadu sampai satu diantaranya kabur ataupun kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini umum diikuti judi yang terjadi tidak jauh dari arena adu ayam.

Kini, judi sabung ayam tengah berlangsung di Kota Batam, tidak pengecualian di wilayah pinggiran. Keadaan ini sebenarnya amat berserbarangan bersama Visi ataupun Misi Kota Batam, yang dulu sudah ditetapkan selaku Bandar Dunia yang Madani, bermakna ialah kota yang berbasiskan Keimanan yang Hakiki, tetapi kini didominasi oleh wadah perjudian yang amat berseberangan bersama prinsip Madani itu.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penegakan hukum pula ialah sebuah upaya guna merealisasikan gagasan keadilan, kepastian hukum, serta kebermanfaatn sosial jadi nyata yang kerap dikonklusikan selaku golongan utama dari maksud hukum. Maka penegakan hukum pada hakikatnya ialah proses realisasi gagasan tersebut. Penegakan hukum secara nyata ialah berlakunya hukum positif di prakteknya, yang hendaknya patut guna ditaati. Maka, memberi keadilan di sebuah kasus bermakna menetapkan hukum in concreto guna menjaga serta menjamin guna dipatuhinya hukum materiil bersama memakai cara prosedural yang ditentukan hukum formal (Soekanto, 2016).

Selaku sebuah proses yang sifatnya sistematis, penegakan hukum pidana memperlihatkan diri selaku pengimplementasian hukum pidana (criminal law application) yang proses pengimplementasiannya dilakukan aparaturn penegak hukum bersama kedudukan serta kegunaan mereka diawali dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat serta tak kalah utamanya terdapatnya posisi serta aktif dari warga guna menanggung tegaknya serta ditaatinya suatu peraturan hukum.

Hukum ialah sebuah norma ataupun kaidah yang bermuatan larangan serta perintah yang mengontrol hidup manusia. Menurut Prof. Dr. P. Borst, hukum yakni semua aturan guna perilaku manusia di masyarakat, yang penyelenggaraannya mampu di paksakan serta bermaksud memperoleh tata ataupun keadilan.

Hukum pidana ialah sebuah aturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" bermakna perihal yang "dipidanakan", yakni oleh instansi yang berkuasa diberi ke oknum selaku perihal yang tak enak dirasakannya serta pula perihal yang tidak sehari-hari diberikan (Prodjodikoro, 2003).

Ada dua argumen yang berbeda mengenai maksud dari keberadaan hukum pidana. Sesuai argumen yang *pertama*, maksud hukum pidana ialah guna menjaga rakyat dari kriminalitas. ialah sebuah kenyataan jika di rakyat terdapat kriminalitas, hingga diselenggarakannya hukum pidana ialah guna menjaga warga dari berlangsungnya kriminalitas.

Sesuai argumen yang *kedua*, maksud hukum pidana ialah menjaga orang dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Argumen ini dibasiskan sebuah titik tolak kekuasaan condong disalahgunakan, hingga diselenggarakan hukum pidana justru guna membatasi kekuasaan penguasa.

Diantara para sarjana hukum yang mengungkap mengenai maksud hukum pidana ialah:

- a. Guna menakut-nakuti individu jangan sampai melaksanakan kriminalitas, secara orang banyak (*generale preventie*) ataupun orang tertentu yang telah melaksanakan kriminalitas supaya nantinya tak melaksanakan kriminalitas lagi (*speciale preventive*);
- b. Guna mendidik ataupun membenahi individu yang telah menandakan senang melaksanakan kriminalitas supaya jadi individu yang baik tabiatnya hingga berguna untuk rakyat (Prodjodikoro, 2003).

Perjudian ialah pertarungan sengaja yakni mempertaruhkan satu nilai ataupun sesuatu yang diasumsikan bernilai, bersama menyadari adanya resiko serta cita tertentu di kejadian permainan, perlombaan serta peristiwa yang tak ataupun belum pasti capaiannya. Sesuai G.W.Bawengan perjudian ialah mempertaruhkan uang ataupun benda berharga, mencitakan untung dengan basis spikulasi belaka. Mencitakan profit ataupun cita guna menang yakni yang ialah daya tarik untuk tiap judi. Perjudian sesungguhnya telah ada semenjak jaman dulu dilaksanakan oleh masyarakat. Awalnya definisi perjudian sesuai yang dikenal masyarakat ialah sebuah permainan, wujudnya ataupun jenisnya yang disertai bersama taruhan ataupun yang di bahasa jawa dinamai "totohan". Dari definisi yang diberi rakyat masyarakat tersebut kerap kali berlangsung pengkaburan definisi judi, sebab untuk orang awam perjudian ialah segala sesuatu yang berhubungan bersama taruhan saja.

Sabung ayam ataupun di bahasa bali dinamai "*tajen*" (taji), serta di bahasa bugis dinamai "*Massaung Manu*" (adu ayam), sudah meluas cukup mengakar di hidup rakyat kita. Judi sabung ayam ialah sebuah aktivitas perjudian yang dilaksanakan bersama memasang taji, yakni suatu pisau kecil yang dipasang di kaki dua ayam jantan yang diadu selaky senjata guna mematikan kompetitornya. Sabung ayam bisa dilaksanakan di arena sabung ataupun di lokasi tersembunyi serta tak gampang di lacak oleh pihak berwajib. Sesuai Amiruddin (2003:45) menjabarkan "sabung ayam ialah aktivitas mengadu keberanian serta daya tempur pula nyali dari ayam yang jadi jago/gaco bersama cara mengadu bersama ayam jago/gaco individu lainnya, aktivitas adu ayam belum pasti langsung jadi aktivitas judi bergantung pada terdapatnya unsur taruhan ataupun tidak, sebab terdapat individu yang mengadu ayam cuma guna kesukaan ataupun sebab adat istiadat yang turun temurun".

Perjudian di KUHP termuat di Pasal 303 KUHP serta Pasal 303 ayat 1 KUHP, penjualan ialah tindakan yang dilarang. Sedangkan muatan dari pasal 303 KUHP ialah :

1. Bersama hukuman penjara lamanya 10 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah, dihukum siapa dengan tak berhak;
  - a. Menuntut pencaharian bersama jalan sengaja menyelenggarakan guna memberikan perluaang guna judi, ataupun sengaja ikut campur di usaha main judi;
  - b. Sengaja menyelenggarakan ataupun memberi peluang guna main judi pada umum, ataupun sengaja ikut campur di usaha maka, biarpun terdapat ataupun tidak perjanjiannya ataupun caranya apa jugapun guna menggunakan peluang tersebut;
  - c. Ikut main judi selaku pencaharian;
2. Jika sifersalah melaksanakan kriminalitas tersebut di jabatannya, mampu dia dipecat dari jabatannya tersebut.
3. Yang dianggap main judi yakni setiap, yang melandaskan pengharapan guna menang lazimnya terganrung peruntungan saja, serta cita pula tersebut menjadi tambah besar sebab kepintaran serta rutinitas pemain yang itu terkalkulasi masuk main judi yakni pertarungan mengenai ketetapan perlombaan ataupun permainan lainnya, yang tak diselenggarakan mereka yang ikut berlomba ataupun bermain tersebut, demikian pula semua pertarungan lainnya.

Sedang di Pasal 303 bis ayat 1 KUHP yang mengontrol mengenai tindak pidana Perjudian berbunyi :

1. Bersama hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah dihukum :
  - a. Barang siapa memakai peluang main judi, yang diselenggarakan bersama menyelewengkan ketetapan pasal 303;
  - b. Barang siapa ikut main judi di jalan umum ataupun dideket jalan ataupun di lokasi yang mampu didatangi umum, terkecuali jika

pembesar yang berkuasa sudah memberikan ijin guna melangsungkan judi tersebut,

2. Apabila ketika melaksanakan penyelewengan tersebut belum lalu dua tahun, semenjak ketentuan putusan hukuman yang dulu untuk si tersalah, lantaran satu diantara penyelewengan ini, hingga mampu dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah.

Pada ketetapan UU No. 7 Tahun 1974 pada Pasal 1 hingga 5 mengenai penertiban perjudian dijabarkan;

#### Pasal 1

Menjabarkan tindak pidana perjudian ialah sebuah kriminalitas

#### Pasal 2

- 1) Mengubah ancaman hukuman di Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 90 ribu rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.
- 2) Mengubah ancaman hukuman di Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah.
- 3) Mengubah ancaman hukuman di Pasal 542 (ayat 2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 7.500 rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 15 juta.
- 4) Mengubah sebutan Pasal 542 jadi Pasal 303bis.

#### Pasal 3

- 1) Pemerintah mengontrol penertiban perjudian selaras bersama jiwa serta tujuan UU ini
- 2) Penyelenggaraan ayat (1) Pasal ini dikontrol bersama Peraturan Perundang-Undangan

#### Pasal 4

Terkalkulasi semenjak berlakunya peraturan Perundang-Undangan guna penertiban perjudian dimaksudkan Pasal 3 UU ini.

#### Pasal 5

UU ini mulai berlaku du tanggal diundangkan. Supaya tiap individu mampu mengetahuinya, memerintahkan UU ini bersama peletakannya di lembaran NKRI.

Pada PP No. 9 Tahun 1981 mengenai pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974, di PP itu cuma mengontrol mengenai penertiban perjudian, yakni mengontrol larangan pemberian izin pengadaan semua wujud serta macam judi oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, baik yang diadakan di Kasino, ataupun lokasi keramaian atau yang dihubungkan bersama perihal lainnya. PP No. 9 Tahun 1981, jika ditinjau perpasal ialah;

#### Pasal 1

- 1) Pemberian izin pengadaan semua wujud serta macam perjudian dilarang, perjudian yang diadakan di kasino, di lokasi keramaian, ataupun yang dihubungkan bersama alasan lainnya.
- 2) Izin pengadaan perjudian yang telah diberi, dianggap dicabut serta tak berlaku semenjak 31 maret 1981.

#### Pasal 2

Sesuai ketetapan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1974 mengenai penertiban perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 54, Tambahan Lembaran Negara 3040), bersama berlakunya PP ini dianggap tak berlaku untuk seluruh aturan UU mengenai perjudian yang berseberangan bersama PP ini.

#### Pasal 3

Perihal yang berkaitan bersama larangan pemberian izin pengadaan perjudian yang belum dikontrol di PP ini hendak dikontrol tersendiri.

#### Pasal 4

PP ini awal berlaku di tanggal diundangkan.

Zulkifli Ismail dalam Jurnal Krtha Bayangkara dengan judul "*Peran Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal*" dengan nomor ISSN: 2721-5784, Vol.13. No. 1 (Juni, 2019).

Penelitian Zulkifli Ismail mengkaji faktor yang mengakibatkan muncul suburnya perjudian sabung ayam. Selain itu, tulisannya bermaksud guna mengkaji usaha yang dilaksanakan pemerintah perihal pencegahan perilaku pidana judi sabung ayam. Dari capaian studi dijabarkan perjudian sabung ayam kerap disamakan bersama penyelenggaraan upacara adat tabuh rah yakni pelaku terdorong guna mendapat untung besar guna kesejahteraannya.

Penelitian tersebut ditulis berdasarkan pasal 303 KUHP, 303 bis KUHP serta UU No. 7 tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian.

Yang menjadi perbedaan penelitian penulis terhadap penelitian Zulkifli Ismail yaitu, dalam usaha guna mencegah perjudian sabung ayam Zulkifli Ismail mengambil jalan lewat pendekatan non penal disebabkan sabung ayam kerap disamakan memakai penyelenggaraan upacara adat.

Irsyad Dhahri, Karmila dalam Jurnal Supremasi dengan judul "*Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)*" dengan nomor ISSN: 1412-517X, Vol. XII. No.1 (April, 2017).

Tujuan penelitian yang diangkat oleh Irsyad Dhahri, Karmila ialah guna melihat faktor yang mengakibatkan berlangsungnya aksi pidana judi sabung ayam di rakyat kabupaten bone serta guna melihat usaha pencegahan aksi pidana perjudian sabung ayam yang berlangsung di rakyat kabupaten bone.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis studi yang dipakai di studi ini ialah hukum empiris. Maksud empiris ialah metode yang dapat dipakai, dilihat serta diobservasi individu lainnya (Sugiyono, 2017). Penelitian hukum empiris ini adalah studi yang

menitikberatkan pada penelitian dalam sesuatu kegiatan ataupun kondisi dari obyek studi dengan keseluruhan berbasiskan terhadap pernyataan yang ada, dan membangun konsep yang sudah ada (Amiruddin & Asikin, 2018). Pada studi empiris ini peneliti langsung meneliti di lapangan. Perhatian terutam dari macam peneletian empiris ini ialah informasi yang didapat sesuai observasi peneliti yang berlangsung secara nyata serta dilihat sesuai data yang didapat.

Sifat studi ini yaitu penelitian deskriptif yang bermaksud guna gambaran sistematis, factual, serta akurat mengenai fakta serta sifat obyek ataupun obyek tertentu. Gambarnya hendak diuraikan di bab 4 di studi ini bersama menjabarkan bahasan yang didapat dari lokasi studi.

Adapun jenis data yang penulis peroleh adalah:

1. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung lewat responden. Data ini didapatkan secara langsung dari rakyat, karyawan instansi pemerintahan, swasta serta dari sumber lain, yang utama data itu wajib berkaitan langsung bersama pokok persoalan yang hendak dikaji serta berwujud data tidak resmi yang akan diteliti penulis.
2. Sumber Data sekunder ialah data yang sudah ada yang terancang serta telah dibuat wujud dokumen. Adapun sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal, skripsi/tesis, dan artikel artikel hukum.

Teknik dalam penghimpunan data berdasarkan yang dilaksanakan penulis dapat menyempurnakan apa yang diperlukan yaitu dengan teknik Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi, dan juga dengan Penelitian Perpustakaan guna mencari literatur yang bersangkutan.

Adapun lokasi penelitian adalah dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Barelang Jendral Sudirman No 04, Sukajadi, Kec. Batam Kota. Dengan pembatasan lokasi penelitian ini agar dapat menjadi lebih fokus dan mengkaji

lebih dalam pada Kepolisian Resor Kota Barelang dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam

Pada upaya melaksanakan penelitian ini, Penulis mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara di Kepolisian Resor Kota Barelang, dengan mewawancarai Kepala Unit (Kanit) dibagian Penyidikan, yakni Unit Satu bagian Satreskrim Kepolisian Resor Kota Barelang. Penulis mewawancarai Bapak Iptu Pandu Renata Surya, terkait perihal penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam.

Hasil wawancara yang penulis dapatkan dari penjelasan Kanit satu Satreskrim, dijelaskannya, bahwa perjudian sabung ayam merupakan jenis perjudian adu dua ekor ayam yang dilakukan di arena (gelanggang) dengan cara melakukan pertarungan. Setiap pemenang dalam sabung ayam ini ditentukan dari kalahnya salah satu ekor ayam, yaitu larinya satu ekor ayam tersebut ataupun mengalami kematian.

Adapun para pelaku yang terlibat pada perjudian sabung ayam tersebut mencakup beragam, yakni:

### 1. Bandar/Panitia

Bandar ataupun panitia merupakan pemilik ataupun penyedia arena (gelanggang) sabung ayam, dimana tugasnya adalah untuk mengumpulkan taruhan yang berupa uang, serta menyediakan atribut bagi pemenang sabung ayam, yang berupa Piala ataupun Piagam.

### 2. Wasit

Wasit merupakan seseorang yang ditunjuk oleh bandar ataupun panitia sebagai penengah dalam perjudian sabung ayam, dimana setiap keputusannya bersifat mutlak.

### 3. Pemain

Pemain pada perjudian sabung ayam terdiri dari pemilik ayam dan para penonton yang ikut ambil andil

melakukan taruhan di arena (gelanggang) sabung ayam.

Perjudian sabung ayam di Kota Batam, masih ada dan berkembang hingga saat ini. Pengaruh dari perjudian sabung ayam meliputi hingga ke berbagai daerah di pelosok Kota Batam.

Masih ada dan berkembangnya kasus tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam, dapat dilihat pada jumlah perkara judi sabung ayam dari Periode Tahun 2018 hingga ke Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

No.	TAHUN	JUMLAH	KET
1.	2018	-	-
2.	2019	-	-
3.	2020	2 Kasus	Selesai Tahap 2

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa kejadian tindakan pidana perjudian sabung ayam masih ada dan berkembang di wilayah Kota Batam. Masih adanya kasus tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam, tentunya perlu suatu perbaikan, agar peristiwa tindakan pidana perjudian sabung ayam tersebut dapat berkurang ataupun tidak adalagi terjadi dikemudian hari, seperti yang dicita-citakan pada Visi ataupun Misi Kota Batam, bahwa Kota Batam selaku Bandar Dunia Madani.

Sesuai capaian studi yang penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Bareleng, dengan mewawancarai Kanit satu Satreskrim, dijelaskannya bahwa dalam melakukan penegakan hukum pada kejadian tindakan pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam, kepolisian menerapkan sesuai aturan ataupun Undang-Undang berlaku, yaitu KUHP, Pasal 303 Jo Pasal 303bis serta UU No. 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian dan PP No. 9 mengenai Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dijelaskan bahwa penyelidikan dalam

melakukan penyelidikan tindak pidana sabung ayam, tetap berpegang teguh berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ada di Pasal 1 angka 2 serta Pada 1 angka 5, penyidik hendak melaksanakan penemuan sebuah kasus yang diduga selaku tindakan pidana untuk menetapkan mampu ataupun tidaknya dilaksanakan penyidikan, apabila sudah mencukupi elemen yakni barang bukti hingga mampu diteruskan aksi penyidikan. Dan beliau menjabarkan, butuh guna tahu ketika menuntaskan tindakan pidana pelaku perjudian sabung ayam ini belum pernah dilaksanakan penghentian penyidikan sebab lengkapnya alat bukti.

Penyelenggaraan penegakan hukum di rakyat wajiblah memfokuskan sejumlah perihal, yakni:

1. Kegunaannya untuk masyarakat, sebab hukum diciptakan guna keperluan rakyat;
2. Menggapai keadilan, maknanya implementasi hukum wajib mempertimbangkan beragam fakta serta kondisi secara proporsional serta;
3. Memuat nilai keadilan, yakni nilai yang terpaparkan di kaidah yang mantap serta mengejawantah, serta perilaku aksi selaku cerminan nilai tahapan akhir guna mewujudkan, serta menjaga dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Tutik, 2006)

Sejumlah argumen ahli di hukum pidana mengenai penegakan hukum yakni:

1. Yang dijabarkan Kaidir Husin, penegakan hukum ialah sebuah pengontrolan kriminalitas yang dilaksanakan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Per masyarakatan;
2. Sesuai Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah aktivitas menyeleraskan korelasi nilai yang teruraikan di kaedah yang mantap yang mengejawantah serta perilaku tindakan selaku serangkaian penguraian nilai tahapan akhir, guna mewujudkan, menjaga serta

- mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan;
3. Sedang sesuai Muladi penegakan hukum ialah wujud dari sistem peradilan pidana hendak menyertakan penegakan hukum pidana, hukum pidana substantif, formil ataupun pelaksanaan pidana. Disisi lain mampu ditinjau wujudnya sifatnya preventif, represif, ataupun kuratif, hingga hendak terlihat minat serta saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana, yakni lembaga Kepolisian, serta Kejaksaan, ataupun Pengadilan dan Lembaga Permasalahatan.

Hukum bekerja yakni, lewat cara memancang perilaku individu ataupun korelasi antar individu di rakyat. Guna keperluan pemancangan hingga hukum menguraikan pekerjaannya diberagam peranan. Peranan hukum ialah guna menertibkan serta mengontrol pergaulan di rakyat dan menuntaskan persoalan yang muncul. (Ishaq, 2012). Sesuai Lawrence M. Friedman, mengenai fungsi hukum yakni:

1. Pengawasan serta pengontrolan sosial (*social control*);
2. Penuntasan sengketa (*dispute settlement*);
3. Rekayasa sosial (*social engineering*)

Mulanya beragam permainan tersebut bersifat rekreatif saja serta selaku pendistribusi untuk ketegangan sebab kerja berat sehari-hari. Tetapi aktivitas tersebut diselewengkan orang dewasa guna kegiatan judi serta taruhan. Rutinitas berjudi membuat mental orang jadi ceroboh, malas, gampang berspekulasi serta cepat menetapkan resiko tiada pertimbangan. Ekses lebih lanjut yakni:

1. Memotivasi individu guna melaksanakan penyembunyian uang kantor/dinas serta melaksanakan korupsi;
2. Energi serta gagasan jadi berkurang, sebab sehari-hari didera oleh nafsu judi serta kerasukan mau menang di waktu pendek;
3. Badan jadi lesu serta sakit-sakitan, sebab kurang tidur dan kerap di kondisi tegang serta tak imbang;

4. Pemikiran jadi kacau, karena kerap digoda oleh cita yang tak menentu;
5. Pekerjaan menjadi terabaikan, sebab segenap ketertarikannya tercurah pada keasyikan berjudi;
6. Anak istri serta rumah tangga tak difokuskan;
7. Hatinya menjadi amat rapuh, gampang tersinggung serta marah, bahkan kerap eksplosif meledak-ledak secara membabi buta;
8. Mental terganggu serta jadi sakit, sedang kepribadiannya jadi amat labil;
9. Individu kemudian termotivasi melaksanakan perilaku kriminal, untuk mencari modal guna pemuas nafsu judinya yang tak terkontrol. Individu mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, serta membunuh guna memperoleh modal berjudi. MAka, angka kejahatan meningkat drastis serta keamanan kota dan daerah pinggiran menjadi amat rawan serta tak aman;
10. Ekonomi masyarakat menderita kegoncangan sebab berperilaku spekulatif serta untung-untungan, serta kurang serius di bisnis kerjanya;
11. Diseret nafsu judi yang berlarut-larut, kurang iman pada tuhan, hingga gampang melaksanakan aksi asusila. Jelas, masyarakat kecil yang amat menderita ditimpa ekkses-ekkses perjudian. (Kartono, 2015)

Pada kasus tindakan pidana judi, yang dilaksanakan polisi, utamanya di Kepolisian Resor Kota Bareleng ialah bersama menangkap serta mengimplementasikan pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP pada pelaku pelakunya lalu mengecek mereka sesuai KUHP serta aturan perundangan yang berlaku. Peranan polisi perihak ini diawali dengan terdapatnya aduan dari warga setempat yakni sudah berlangsung sebuah kejadian yang diperkirakan perjudian. Selepas mendengar serta mendapat aduan itu, sejumlah anggota polisi cepat melaksanakan penyelidikan. Kebanyakan aduan yang diterima Kepolisian Resor Kota Bareleng berwujud lisan, serta selaras bersama

ketetapan yang terdapat di pasal 103 ayat (2) KUHAP, hingga aduan itu lalu dicatat penyidik serta ditandatangani oleh pelapor serta penyidik.

Ketika melaksanakan penyelidikan, polisi cepat meluncur ke tempat peristiwa guna mencari tahu apa aduan rakyat yang menjabarkan sudah berlangsung tindakan pidana judi tersebut benar ataupun tidak, jika selepas melaksanakan pemeriksaan serta pengintaian kemudian di tempat peristiwa, memang sungguh sudah berlangsung tindakan pidana judi, hingga seterusnya Polisi melaksanakan penangkapan pada individu yang terlibat di perjudian tersebut serta lalu menghimpun barang bukti dan para saksi.

#### Hambatan serta Upaya Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian guna penegakan hukum terhadap tindakan pidana judi sabung ayam di Kota Batam yakni:

1. Lokasi berlangsungnya tindak pidana judi sabung yang kerap pindah;
2. Adanya pembalangan tindak pidana perjudian sabung ayam oleh oknum-oknum tertentu;
3. Kurangnya kesadaran serta kepedulian warga, terhadap tindak pidana judi sabung ayam yang berlangsung didaerahnya. Maknanya, seolah-olah warga terkesan menutup-nutupi serta tak mau mengadukan ke Kepolisian;
4. Kurangnya kuantitas sarana serta prasarana yang dipakai Kepolisian guna melaksanakan tugas.

Dari hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Kanit Satu Satreskrim, dalam halnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Kota Batam, pastinya Penulis tak lupa guna memohon rekomendasi pada beliau guna penanggulangan berkurangnya berlangsung tindak pidana judi sabung ayam di Kota Batam, sesuai yang Penulis tahu apabila perluasannya tindak pidana judi sabung ayam di Kota Batam tengah berlangsung begitu adanya. Masukan yang penulis peroleh

dari Kanit Satu Satreskrim, butuh dilaksanakan penyuluhan hukum secara kontinu didaerah warga, baik lewat tokoh masyarakat, agama ataupun kepala adat bersama memaparkan perjudian ialah perihal yang dilarang UU.

Masih ada dan berkembangnya tindakan pidana perjudian sabung ayam, yang tengah berlangsung hingga kini di Kota Batam, pasti jadi PR yang wajib dituntaskan Kepolisian guna terwujudnya cita rakyat yang menghendaki ketentraman serta kedamaian didaerahnya. Masih ada dan berkembangnya tindak pidana perjudian sabung ayam, tentunya tidak bisa terlepas dari beberapa faktor.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Satu Satreskrim Kepolisian Resor Kota Bareleng, dijelaskan bahwa adapun faktor yang jadi alasan dari tindakan pidana sabung ayam di Kota Batam, adalah:

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat
- c. Faktor Persepsi mengenai Probabilitas Kemenangan
- d. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan

Di usaha pencegahan semua wujud kriminalitas, baik perihal tindak pidana perjudian sabung ayam yang tengah ada serta meluas dilingkungan warga Kota Batam, kepolisian sangat berkomitmen, dimana setiap upaya telah dilakukan sesuai standar operasional Kepolisian Resor Kota Bareleng.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Satu Satreskrim Kepolisian Resor Kota Bareleng, dijelaskannya bahwa usaha kepolisian di penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam, yakni berikut:

1. Bersama Usaha Pencegahan (*preventif*), yakni lewat cara melaksanakan penyuluhan hukum pada rakyat di Kota Batam, yakni perjudian ialah perihal yang dilarang UU. Bersama melaksanakan penjabaran ataupun penyuluhan ke tiap rumah ibadah, dan menciptakan tim khusus guna mengintai sebuah tempat yang lazimnya dipakai guna melaksanakan perjudian sabung

- ayam serta mengingatkan tiap warga supaya memperkokoh keyakinan agama di tiap diri dan melaksanakan patroli serta pengawasan pada kegiatan rakyat.
2. Bersama Penanggulangan secara *Represif*, yang ialah usaha pencegahan sesuai UU sesuai peraturan, lewat cara melaksanakan penangkapan; *Pertama*, mendapat informasi dari rakyat, yakni lewat cara melaksanakan koordinasi bersama tokoh masyarakat, adat ataupun agama, yakni kerap berlangsung tindakan pidana judi sabung ayam di wilayah rakyat. *Kedua*, lewat cara melaksanakan penyidikan. *Ketiga*, melaksanakan penyergapan serta penangkapan. *Keempat*, lewat cara memberi hukuman dan memberi pidana. *Kelima*, lewat melaksanakan pembimbingan.

## KESIMPULAN

Sesuai capaian studi serta penjabaran yang sudah dijabarkan di atas, maka Penulis membuat konklusi yakni Penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam dilakukan bersama cara menerapkan ketentuan yang terdapat pada KUHP pada Pasal 303 serta 303bis. Dan UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Hambatan dan Upaya penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam dilakukan dengan upaya Preventif dan upaya Represif, sedangkan hambatan yang ditemui adalah seperti:

1. Lokasi berlangsungnya kriminalitas tindak pidana perjudian sabung ayam yang sering berpindah-pindah.
2. Sukarnya menangkap Bandar. bahwa otak dari berlangsungnya tindak pidana judi sabung ayam itu ialah dari sang bandar itu sendiri.
3. Minimnya kesadaran serta kepedulian rakyat, terhadap kriminalitas tindak pidana perjudian sabung ayam yang berlangsung di lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, R. A. (2012). Pengantar Hukum Indonesia (18th ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Djubaedah, N. (2011). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Tarmizi, Ed.). Jakarta.
- Faisal. (2012). MENEROBOS POSITIVISME HUKUM Kritik Terhadap Peradilan Asrori. Jakarta: Gramata Publishing
- Zulkifli Ismail. (2019) Jurnal Krtha Bayangkara dengan judul "Peran Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal" dengan nomor ISSN: 2721-5784, Vol.13. No. 1
- Irsyad Dhahri,(2017) Jurnal Supremasi dengan judul "Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)" dengan nomor ISSN: 1412-517X, Vol. XII. No.1
- Hiariej, o. s. E. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (5th ed.). yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ishaq. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. (Y. Ali & Tarmizi, Eds.) (1st ed.).Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, K. (2015). Patologi Sosial (2nd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Maramis, F. (2013). Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia (1st ed.).Jakarta.
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: RINEKA CIPTA.
- MPR, P. M. dan T. K. sosialisasi. (2015). Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI(5th ed.). Jakarta.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI PRESS.
- Soekanto, S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (2013). Pengantar Ilmu Hukum (satu). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2016). METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.